



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

RIZQI MINKA MALIK, Tempat tanggal lahir Kutai Timur 10 Mei 2003, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Desa Beruta RT/RW 005/000, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Ngb tanggal 12 Mei 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 12 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 12 Mei 2022, di bawah Register Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Ngb, telah mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Kutai Timur pada tanggal 10 Mei 2003 dari perkawinan antara PRASOJO dan HENY IKA YASMAYANTI W W dengan diberi nama RIZQI MINKA MALIK;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 03926 / TP / 2004;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut semula tertulis Nama HENY IKA YASMAYANTI yang akan diganti /diperbaiki menjadi HENY IKA YASMAYANTI W W dengan alasan sebagai berikut : Menyesuaikan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua pemohon sama dengan yang tertulis/tercatat di Kartu Keluarga pemohon;

4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan tersebut, dengan ini pemohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama orang tua pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran pemohon Nomor : 03926 / TP / 2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang semula tertulis/terbaca nama HENY IKA YASMAYANTI menjadi HENY IKA YASMAYANTI W W;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk melapor perihal perubahan nama orang tua pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonan Pemohon pada poin 3 (tiga) petitem Pemohon yaituKabupaten Wonosobo diganti menjadiKabupaten Lamandau, selebihnya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 62090310050300001, atas nama RIZQI MINKA MALIK tanggal 12 Juni 2020, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03926/TP/2004 atas nama RIZQI MINKA MALIK tanggal 28 September 2004, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (Draf) No. 6209031909070001 atas nama Kepala Keluarga PRASOJO, tanggal 13 April 2022, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/10/8/1999 antara PRASOJO dengan HENY IKA YASMAYANTI, tanggal 26 Oktober 1999, yang telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Ngb



5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209035711770003, atas nama HENY IKA YASMAYANTI W W tanggal 27 Juni 2012, yang telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6209-KM-22072021-0004 atas nama HENY IKA YASMAYANTI W W, tanggal 22 Juli 2021, yang telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Trisna Ningrum dan saksi Abdul Qodir, yang setelah diambil sumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TRISNA NINGRUM

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, dan Saksi pernah tinggal dekat rumah orang tua Pemohon di Beruta;
- Bahwa Saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama PRASOJO, dan ibu Pemohon bernama HENY IKA YASMAYANTI W W;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia sekitar tahun 2021;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon nama ibu Pemohon tertulis/terbaca HENY IKA YASMAYANTI dan ingin diperbaiki oleh Pemohon menjadi tertulis/terbaca HENY IKA YASMAYANTI W W;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat dokumen kependudukan dari ibu Pemohon berupa akta kematian, dalam akta kematian tersebut nama ibu Pemohon tertulis/terbaca HENY IKA YASMAYANTI W W;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepanjangan W W dari nama ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama ibu Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut agar nama ibu Pemohon yang tertulis/terbaca dalam akta kelahirannya sesuai atau sama dengan nama yang tertulis/terbaca dokumen kependudukan yang dimiliki oleh ibu Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon bahwa ayah Pemohon mengetahui sehubungan dengan permohonan Pemohon yang ingin memperbaiki penulisan nama ibunya;



2. ABDUL QODIR

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama PRASOJO dan ibu Pemohon bernama HENY IKA YASMAYANTI W W;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia sekitar 9 (sembilan) bulan lalu;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon nama ibu Pemohon tertulis/ terbaca HENY IKA YASMAYANTI dan ingin diperbaiki oleh Pemohon menjadi tertulis/terbaca HENY IKA YASMAYANTI W W;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kependudukan dari ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepanjangan W W dari nama ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama ibu Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut agar nama ibu Pemohon yang tertulis/terbaca dalam akta kelahirannya sesuai atau sama dengan nama yang tertulis/terbaca dokumen kependudukan yang dimiliki oleh ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengganti/memperbaiki nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03926/TP/2004 yang semula tertulis HENY IKA YASMAYANTI dan akan diganti/perbaiki menjadi HENY IKA YASMAYANTI W W;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4 sampai dengan P-6 tanpa diperlihatkan aslinya namun bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat lainnya dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Beruta RT/RW 005/000, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Prasojo dan Heny Ika Yasmayanti W W;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03926/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama orang tua yakni ibu tertulis HENY IKA YASMAYANTI padahal nama ibu Pemohon yang benar adalah HENY IKA YASMAYANTI W W;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis HENY IKA YASMAYANTI menjadi HENY IKA YASMAYANTI W W;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengubah nama orang tua Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIZQI MINKA MALIK dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (Draf) Nomor 6209031909070001 serta keterangan para Saksi di persidangan terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Beruta RT/RW 005/000, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama orang tua Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03926/TP/2004 atas nama Rizqi Minka Malik diketahui bahwa nama orang tua yakni ibu Pemohon tertulis/terbaca Heny Ika Yasmayanti sedangkan sebagaimana bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 6209031909070001, bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209035711770003 atas nama HENY IKA YASMAYANTI W W dan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6209-KM-22072021-0004 didapat fakta bahwa nama ibu Pemohon adalah Heny Ika Yarmayanti W W, sehingga terdapat perbedaan penulisan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209035711770003 atas nama HENY IKA YASMAYANTI W W dan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6209-KM-22072021-0004 yang dikuatkan dengan keterangan dari saksi Trisna Ningrum dan saksi Abdul Qodir pada pokoknya menyatakan bahwa nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah HENY IKA YASMAYANTI W W;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan milik ibu Pemohon agar tidak ada kendala di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut semata-mata demi kepastian hukum dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, maka

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Ngb



terhadap permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon tentang mengganti/memperbaiki nama orang tua Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, maka terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini, maka terhadap petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar penetapan, maka redaksi pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah dan atau memperbaiki nama orang tua Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03926/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dari yang semula tertulis **HENY IKA YASMAYANTI** menjadi **HENY IKA YASMAYANTI W W**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama orang tua yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ucok Richon Manik, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|--|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 0 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>PNBP Relas Panggilan Pertama</u> | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN NgB